



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

- (1) Maksud Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah: ✓
  - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
  - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah:
  - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
  - b. menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam menyusun RKA Tahun 2024.
  - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV  
SISTEMATIKA RENJA  
Pasal 4

- (1) Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

BAB VI  
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 6

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 60

Tanggal : 30 Agustus 2023

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2024

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja SKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan RKPD. Serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

**1.2 Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standard<sup>x</sup> Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kabupaten Cirebon Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- b. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- c. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- d. Instrumen bagi SKPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
- e. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2024.
- f. Memberikan arah pembangunan dalam jangka satu tahun ke depan;

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk Tahun Anggaran 2024;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Kerja Daerah (RKD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- c. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN .....
	1.1 Latar Belakang .....
	1.2 Landasan Hukum .....
	1.3 Maksud dan Tujuan .....
	1.4 Sistematika Penulisan .....
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU .....
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....
	2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup .....
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....
	3.3 Program dan Kegiatan .....
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....
BAB V	PENUTUP .....

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan selanjutnya dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Urusan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan, dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 8.607.284.437,- (delapan milyar enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Sementara Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 15 (lima belas) sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 62.591.573.600,- (enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Berikut ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Parsial III semester II (dua) tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dari target sasaran kinerja untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai pada Parsial III Semester II (dua) tahun anggaran 2023 yaitu :

#### 1. Program Penunjang Non Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Non Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 8.607.284.437,- (delapan milyar enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp 2.981.983.074,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah) sisa sebesar Rp 5.625.301.363,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau tercapai sebesar 34,65%.

**Outcome** Program adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 63.612.300,- (enam puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 26.793.785,- (dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sisa sebesar Rp 36.818.515,- (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima belas rupiah) atau tercapai sebesar 42,12%.

**Output** Kegiatan adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.445.300,- (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 22.332.785,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sisa sebesar Rp 27.112.515,- (dua puluh tujuh juta seratus dua belas ribu lima ratus lima belas rupiah) atau tercapai sebesar 45,17%.

**Output** sub kegiatan adalah tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra)

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 14.167.000,- (empat belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 4.461.000,- (empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) sisa sebesar Rp 9.706.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) atau tercapai sebesar 31,49 %.

**Output** sub kegiatan adalah Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahunan (LPPD / LKPJ, LAKIP, SPIP, IKU dan PERKIN)

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif

## 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp 6.832.298.137, (enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 2.508.658.091, (dua milyar lima ratus delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) sisa sebesar Rp 4.323.640.046, (empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat puluh enam rupiah) atau tercapai sebesar 36,72%. **Output** Kegiatan adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.794.298.137,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 2.491.590.591,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sisa sebesar Rp 4.302.707.546,- (empat milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau tercapai sebesar 36,67%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan

kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 14.367.500,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp 4.632.500,- (empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau tercapai sebesar 75,62%.

**Output** sub kegiatan adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 10 (sepuluh) dokumen.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sisa sebesar Rp 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau tercapai sebesar 14,21%.

**Output** sub kegiatan adalah tersusunnya laporan keuangan semesteran sebanyak 10 (sepuluh) dokumen.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 976.636.700,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 230.181.300,- (dua ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sisa sebesar Rp 746.455.400,- (tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau tercapai sebesar 23,57%. **Output** Kegiatan adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.998.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 5.190.500,- (lima juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp 8.807.500,- (delapan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) atau tercapai sebesar 37,08%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 247.208.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu rupiah) dan teralisasi sebesar Rp 0,- sisa sebesar Rp 0,- atau tercapai sebesar 0,0%.

**Output** sub kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 89.499.500,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 16.153.800,- (enam belas juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp 73.345.700,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau tercapai sebesar 18,05%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah peralatan rumah tangga yg disediakan.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 117.480.200,- (seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sisa sebesar Rp 177.519.800,-

(seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) atau tercapai sebesar 39,82%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima..

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 38.777.500,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp 61.222.500,- (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua juta lima ratus rupiah) atau tercapai sebesar 38,78%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima..

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 38.321.300,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sisa sebesar Rp 52.678.700,- (lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) atau tercapai sebesar 42,11%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah ATK yang disediakan.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima.

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 99.931.200,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 6.933.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sisa sebesar Rp 92.998.200,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau tercapai sebesar 6,94%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima.

- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terealisasi Rp 7.325.000,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sisa sebesar Rp 32.675.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau tercapai sebesar 18,31%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima.

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp 59.986.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 0,- sisa sebesar Rp 0,- atau tercapai sebesar 0%. **Output** kegiatan adalah Tersedianya meubelair untuk sarana kantor.

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 59.986.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 0,- sisa sebesar Rp 0,- atau tercapai sebesar 0%.

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp 179.998.000, (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 61.220.403, (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tiga rupiah) sisa sebesar Rp 118.777.597, (seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau tercapai sebesar 34,01%. **Output** Kegiatan adalah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 179.998.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 61.220.403,- (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tiga rupiah) sisa sebesar Rp 118.777.597,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau tercapai sebesar 34.01%.

**Output** sub kegiatan adalah Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima.

- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 509.132.300,- (lima ratus sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 49.765.518,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) sisa sebesar Rp 459.366.782,- (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau tercapai sebesar 9,77%. **Output** kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 210.898.800,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 59.630.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp 151.268.800,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atau tercapai

sebesar 28,27%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas operasional yang di rawat.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84.897.500,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 22.475.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan sisa sebesar Rp 62.422.500,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau tercapai sebesar 26,47%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 125.336.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 30.414.495,- (tiga puluh juta empat ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan sisa sebesar Rp 94.921.505,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima rupiah) atau tercapai sebesar 24,27%.

**Output** sub kegiatan adalah jumlah Gedung Kantor yang dipelihara sebanyak 3 (tiga) unit.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima.

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 42.610.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan sisa sebesar Rp 45.390.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau

tercapai sebesar 48,42%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara.

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima.

## 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar Rp 371.047.900,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 22.403.570,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan sisa sebesar Rp 348.644.330,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau tercapai sebesar 6,04%.

**Outcome** program adalah Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

### 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota sebesar Rp 371.047.900,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 22.403.570,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan sisa sebesar Rp 348.644.330,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau tercapai sebesar 6,04%.

**Output** kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 371.047.900,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp 22.403.570,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan sisa sebesar Rp 348.644.330,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau tercapai sebesar 6,04%.

**Output** Sub Kegiatan adalah Tersedianya naskah akademik dan regulasi lingkungan dan Dokumen Kajian Lingkungan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup.

### 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp 848.261.200,- (delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 83.568.770,- (delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan sisa sebesar Rp 764.692.430,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau tercapai sebesar 9,85%.

**Outcome** program adalah Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu, Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu, Luasan Tutupan Lahan (M2).

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

#### 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp 598.261.500,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 14.404.085,- (empat belas juta empat ratus empat ribu delapan puluh lima rupiah) dengan sisa sebesar Rp 583.857.415,- (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima belas rupiah) atau tercapai sebesar 2,40%.

**Output** kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten /

Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp 477.215.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 0,- dengan sisa sebesar Rp 0,- atau tercapai sebesar 0,0%.

**Output** Sub Kegiatan adalah Pengujian Kualitas Udara dan Kualitas Air

**Outcome** kegiatan adalah persentase hasil pemantauan kualitas udara dan air yang memenuhi baku mutu.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan alokasi anggaran sebesar Rp 121.046.500,- (seratus dua puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 14.404.085,- (empat belas juta empat ratus empat ribu delapan puluh lima rupiah) dengan sisa sebesar Rp 106.642.415,- (seratus enam juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah) atau tercapai sebesar 11,90%.

**Output sub** kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan.

**Outcome** sub kegiatan adalah Luasan tutupan lahan.

- 2) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp 249.999.700,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 69.164.685,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima

rupiah) dengan sisa sebesar Rp 180.835.015,- (seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu lima belas rupiah) atau tercapai sebesar 27,67%.

**Output** kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub Kegiatan pada Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 249.999.700,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 69.164.685,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan sisa sebesar Rp 180.835.015,- (seratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima ribu lima belas rupiah) atau tercapai sebesar 27,67%.

**Output** Sub Kegiatan adalah Jumlah Luasan Pemulihan Lahan Tercemar

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Indeks tutupan lahan.

#### 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota sebesar Rp 12.524.297.800,- (dua belas milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 757.671.666,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan sisa sebesar Rp 11.766.626.134,- (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau tercapai sebesar 6,05%.

**Outcome** program adalah Meningkatnya keanekaragaman hayati

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota  
Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman

Hayati Kabupaten/Kota sebesar Rp 12.524.297.800,- (dua belas milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 757.671.666,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan sisa sebesar Rp 11.766.626.134,- (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau tercapai sebesar 6,05%.

**Output** kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten / Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terealisasi Rp 0,- dengan sisa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau tercapai sebesar 0,0 %.

**Output** Sub Kegiatan adalah Jumlah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Keanekaragaman Hayati

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.303.249.900,- (dua belas milyar tiga ratus tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 733.500.781,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dengan sisa sebesar Rp 11.569.749.119,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) atau tercapai sebesar 5,96%.

**Output** Sub Kegiatan adalah jumlah Luasan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Keanekaragaman Hayati.

c. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan alokasi anggaran sebesar Rp 121.047.900,- (seratus dua puluh satu juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 24.170.885,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan sisa sebesar Rp 96.877.015,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima belas rupiah) atau tercapai sebesar 19,97%.

**Output** Sub Kegiatan adalah Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Keanekaragaman Hayati.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar Rp 371.047.800,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 92.701.340,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan sisa sebesar Rp 278.346.460,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau tercapai sebesar 24,98%.

**Outcome** program adalah Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota sebesar Rp 371.047.800,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 92.701.340,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu

tiga ratus empat puluh rupiah) dengan sisa sebesar Rp 278.346.460,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau tercapai sebesar 24,98%.

**Output** kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan alokasi anggaran sebesar Rp 171.047.800,- (seratus tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 50.042.570,- (lima puluh juta empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan sisa sebesar Rp 121.005.230,- (seratus dua puluh satu juta lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) atau tercapai sebesar 29,26%.

**Output** Sub Kegiatan adalah jumlah Persentase Pelayanan Penilaian Dokumen Lingkungan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan dibidang Lingkungan.

- b. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 42.658.770,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan sisa sebesar Rp 157.341.230,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) atau tercapai sebesar 21,33%.

**Output** Sub Kegiatan adalah jumlah Kegiatan Usaha (milik swasta maupun pemerintah daerah) yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya ketaatan pelaku

usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, sebesar Rp 855.983.800,- (delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 284.101.685,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan sisa sebesar Rp 571.882.115,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) atau tercapai sebesar 33,19%.

**Outcome** program adalah Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 855.983.800,- (delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 284.101.685,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan sisa sebesar Rp 571.882.115,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) atau tercapai sebesar 33,19%.

**Output** kegiatan adalah berita acara Reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten atau Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pendampingan gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp 855.983.800,- (delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga

ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 284.101.685,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan sisa sebesar Rp 571.882.115,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) atau tercapai sebesar 33,19%.

**Output** Sub Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan Masyarakat Peduli Lingkungan yang di Fasilitas.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat.

#### 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Alokasi anggaran untuk program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sebesar Rp 456.069.400,- (empat ratus lima puluh enam juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 88.995.670,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan sisa sebesar Rp 367.073.730,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau tercapai sebesar 19,51%.

**Outcome** program adalah meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten atau kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten atau kota sebesar Rp 456.069.400,- (empat ratus lima puluh enam juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 88.995.670,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan sisa sebesar Rp 367.073.730,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau tercapai sebesar 19,51%.

**Output** kegiatan adalah Berita acara review internal SKPD

terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten / Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. sub kegiatan penilaian kinerja masyarakat atau lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp 456.069.400,- (empat ratus lima puluh enam juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 88.995.670,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan sisa sebesar Rp 367.073.730,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau tercapai sebesar 19,51%.

**Output** sub kegiatan adalah Jumlah Sekolah/kegiatan usaha yang mendapat Adiwiyata/PROPERDA / Peraihan adipura

**Outcome** sub kegiatan adalah Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

#### 8. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Alokasi anggaran untuk Program penanganan pengaduan lingkungan hidup sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 5.784.100,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan sisa sebesar Rp 114.215.900,- (seratus empat belas juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) atau tercapai sebesar 4,82%.

**Outcome** program adalah Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( PPLH ) Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( PPLH ) Kabupaten/Kota sebesar: Rp 120.000.000,-

(seratus dua puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 5.784.100,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan sisa sebesar Rp 114.215.900,- (seratus empat belas juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) atau tercapai sebesar 4,82%.

**Output** kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( PPLH ) Kabupaten / Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 5.784.100,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dengan sisa sebesar Rp 114.215.900,- (seratus empat belas juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) atau tercapai sebesar 4,82%.

**Output** Sub Kegiatan adalah Persentase sengketa lingkungan yang difasilitasi.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat.

#### 9. Program Pengelolaan Persampahan

Alokasi Anggaran untuk Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp 47.414.886.900, (empat puluh tujuh milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 10.500.640.383, (sepuluh milyar lima ratus juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan sisa sebesar Rp 36.914.246.517, (tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan persentase sebesar 22,15 %.

**Outcome** program adalah Persentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah, Persentase Timbulan Sampah yang Terkurangi.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan Sampah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah sebesar Rp 47.414.886.900,. (empat puluh tujuh milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 10.500.640.383,. (sepuluh milyar lima ratus juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan sisa sebesar Rp 36.914.246.517,. (tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan persentase sebesar 22,15 %.

**Output** kegiatan adalah berita acara review internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan sampah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebesar Rp 22.190.651.500,. (dua puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 5.934.520.093,. (lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah) dengan sisa sebesar Rp 16.256.131.407,. (enam belas milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dengan persentase sebesar 26,74%.

**Output** Sub Kegiatan adalah Jumlah tonase sampah yang dilayani.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Persentase cakupan pelayanan pengelolaan sampah.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan sebesar Rp 5.605.935.500,. (lima milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 2.002.681.390,. (dua milyar dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan dengan

sisanya sebesar Rp 3.603.254.110, (tiga milyar enam ratus tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) dengan persentase sebesar 35,72%.

**Output** Sub Kegiatan adalah Jumlah Desa yang melakukan Pengelolaan Sampah.

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Persentase timbulan sampah yang berkurang.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp 19.618.299.900, (sembilan belas milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 2.563.438.900, (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan dengan sisa Rp 17.054.861.000, (tujuh belas milyar lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan persentase sebesar 13,07 %.

**Output** Sub Kegiatan adalah Jumlah penyediaan sarana dan prasarana persampahan

**Outcome** Sub Kegiatan adalah Persentase cakupan pelayanan pengelolaan sampah dan Prosentase timbulan sampah yang berkurang.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup terdiri dari :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air .
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak

bergerak.

- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa.
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.

**Target Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020s/d 2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	KET.
1	<b>LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR LINGKUNGAN HIDUP</b>										
	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	48,54	35,24	48,78	41,43	49,02	48,52	51,49	51,71	
	Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	75,72	78,28	76,22	81,12	76,72	81,03	77,22	77,72	
	Persentase SDA yang terkonservasi	%	9	2,27	9	-					
	Persentase masyarakat yang mengakses data informasi Lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Nilai Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup		Nirwacitra Tantra	-	-	Raksa Prasada					
	Luasan ketersediaan RTH	Ha	121.559	27,78	136,56	0,06	151,56	10,10	166,56	181,56	
	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah dan Persentase pengurangan timbulan sampah	%	10,51	11,03	22,5	57,67	40	31,74	60	80	
	Persentase Pelayanan sampah	%	7,50	8,91	15	29	30	26,42	45	60	
	Persentase pengurangan sampah	%	3,01	25,45	7,5	28,67	10	5,32	15	20	

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat 5 (lima) SOP yang meliputi SOP terkait bidang kesekretariatan (umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan) dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta pemantauan dan pemulihan. SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain Prosedur Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Prosedur Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Lingkungan Hidup, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen AMDAL, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen dan Persetujuan Dokumen UKL-UPL, Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH). Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

1. Degradasi Lahan, Sungai dan Lautan;

Restorasi lahan mengandung arti sebagai rehabilitasi lahan agar dapat dikembalikan kepada kondisi awalnya sebelum mengalami degradasi. Bentuk degradasi lahan juga bisa berakibat fatal dan tidak mungkin diperbaiki, dan salah satu contoh degradasi yang

bersifat permanen adalah punahnya suatu species tertentu. Pada prakteknya dalam kondisi tertentu bilamana kondisi lahan yang mengalami degradasi terlalu berat sehingga perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan dengan tingkat pengembalian yang akan diperoleh tidak memadai seringkali dilakukan rehabilitasi hanya sampai tingkat tujuan perbaikan tertentu saja. Bahkan tidak jarang sebagian lahan terdegradasi sering hanya ditinggalkan atau diterlantarkan begitu saja untuk jangka waktu yang cukup lama. Kemudian setelah jangka waktu tertentu lahan yang ditinggalkan tadi direhabilitasi agar dapat digunakan untuk pemanfaatan yang cukup sederhana, namun tidak sampai kepada kondisi semula jika teknik, dana dan motivasi tidak mendukung, hal demikian dikenal dengan istilah reklamasi lahan.

Selain tingginya potensi erosi, degradasi sungai dan laut (muara) juga disebabkan pembuangan limbah industri langsung masuk ke perairan sungai tanpa melalui pengolahan. Isu pencemaran air sungai yang menjadi sorotan banyak pihak yakni pembuangan limbah industri batu alam. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks karena selain penurunan kualitas perairan dan pendangkalan sungai juga mengakibatkan penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

2. Kelangkaan Sumber Air Baku;

Kelangkaan air atau krisis air atau kekurangan air adalah kekurangan sumber air yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan air untuk wilayah tertentu. Setiap kali ada kekurangan akses ke air minum dan air segar untuk minum dan sanitasi, situasinya berarti bahwa airnya langka. Kelangkaan air berkaitan dengan situasi di mana ada kekurangan air, krisis air, dan kurangnya akses ke air berkualitas.

3. Kerusakan Daerah Muara dan Pesisir;

Sebagai kawasan yang strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, daerah pesisir di Kabupaten Cirebon memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang wilayah pesisir tersebut. Pemanfaatan potensi wilayah pesisir oleh menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dari waktu ke waktu, baik oleh masyarakat maupun pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat

kecenderungan pemanfaatan potensi wilayah pesisir tidak lagi sesuai dengan daya dukung dan azas pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan daerah pesisir pada prinsipnya berkaitan erat dengan faktor ekologis, ekonomi dan sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Timbulnya masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir antara lain karena ketiga faktor tersebut tidak berjalan secara serasi dan seimbang. Aktivitas ekonomi dan non-ekonomi masyarakat pesisir di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon memberikan dampak terhadap ekosistem masyarakat pesisir. Dampak yang paling nyata di kawasan pesisir dengan eksploitasi sumberdaya adalah degradasi kondisi bio-fisik sumber daya pesisir. Sepanjang daerah di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat terjadi abrasi air laut, yang berarti pula terjadi sedimentasi dan penurunan luasan vegetasi pantai.

#### 4. Kurangnya Pengawasan Tata Ruang Wilayah

Beberapa tahun terakhir di Kabupaten Cirebon telah terjadi peningkatan pembangunan yang sangat pesat. Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah dengan PDRB andalannya dari sektor perdagangan dan jasa sehingga banyak dilakukan pembangunan pusat perdagangan dan industri serta perumahan. Dengan adanya pembangunan yang semakin meningkat di Kabupaten Cirebon, dikhawatirkan banyak mengorbankan lahan produktif maupun kawasan ruang terbuka hijau yang dikorbankan. Di sisi lain, pesatnya pembangunan industri di Kabupaten Cirebon menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran dan menimbulkan penurunan kualitas udara ambien, air tanah dan perairan sungai dan muara (laut).

#### 5. Masih Kurangnya Pengelolaan Sampah

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya, maka harus diimbangi pula dengan penanganan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 serta Permen PU nomor 03/PRT/M/2013. Selain itu perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya menciptakan kebersihan lingkungan sehingga masih membuang sampah di sembarang tempat. Sistem pengelolaan persampahan

ini harus terkoordinasi dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak lain yang terlibat, seperti pihak swasta.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Review rancangan RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 digunakan untuk membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2024.

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Dok	45 Dok
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	12 jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	10 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600 Paket	600 paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18 Paket	18 Paket

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	5 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	60 Paket	60 Paket
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 Laporan	600 Laporan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	450 Laporan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	2 Unit	2 Unit
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23 Unit	23 Unit
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159 Unit	159 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119 Unit	119 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit
<b>2.</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>		
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	4 Dok	4 Dok

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
<b>3.</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2 Dok	2 Dok
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3 Dokumen	3 Dokumen
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		
	Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7 Lokasi	7 Lokasi
	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	14 titik	14 titik
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>4.</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>		
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	22 Ha	22 Ha

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	3 Dokumen	3 Dokumen
<b>5.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	60 Dok	60 Dok
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250 Laporan	250 Laporan
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1 Dok	1 Dok
<b>7.</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>		
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Entitas	5 Entitas

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
<b>8.</b>	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>		
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	12 Dok	12 Dok
<b>9.</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>		
	Kegiatan Pengelolaan Sampah		
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	182,500 Ton	182,500 Ton
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50 Desa	50 Desa
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 Dok	1 Dok

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang serta dengan memperhatikan koridor tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan yang ada.

Program dan kegiatan usulan dari masyarakat yang dapat diakomodir atau disetujui oleh Perangkat Daerah teknis DLH disajikan dalam tabel berikut ini.

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan
1.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Sumber Desa Sumber	3 unit	135.000.000
2.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Sumber Desa Sendang	1 Unit	45.000.000
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Kec. Sumber Desa Tukmudal	5 Paket	50.000.000
4.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Weru Desa Weru Kidul	3 Unit	20.790.000
5.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Weru Desa Weru Kidul	1 unit	45.000.000
6.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Palimanan Desa Palimanan Timur	2 unit	132.132.000
7.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Palimanan Desa Palimanan Timur	4 unit	180.000.000
8.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Palimanan Desa Palimanan Timur	2 Unit	90.000.000

9.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Palimanan Desa Tegalkarang	1 Unit	45.000.000
10.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Klangeran Desa Klangeran dan Desa Danawinangun	4 Unit	180.000.000
11.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Klangeran Desa Danawinangun dan Desa Kreyo	3 Unit	135.000.000
12.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Kec. Gempol	1 Paket	15.000.000
13.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Susukan Desa Susukan	1 Unit	59.700.000
14.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kec. Gegecik Desa Gegecik Kulon	1 Paket	125.000.000
15.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kec. Kedawung	1 Kegiatan	37.396.000

16.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Kapetakan	1 Unit	655.200.000
17.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kec. Tengahtani	1 Paket	20.000.000
18.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Pabedilan	13 Unit	585.000.000
19.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kec. Sedong Desa Panongan	1 Paket	58.983.000
20.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Pangenan Desa Pangenan	9 Unit	405.000.000
21.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Karangsembung Desa Karangsembung	2 Unit	90.000.000
22.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Karangsembung Desa Karangsembung	9 Unit	62.370.000

23.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kec. Beber Desa Ciawigajah	1 Paket	150.000.000
24.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kec. Sumber Desa Perbutulan	5 Unit	34.650.000
<b>JUMLAH</b>				<b>3.356.221.000</b>

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

#### **3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengingat bahwa wilayah Kabupaten Cirebon merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu **“memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”**. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan

dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Analisis utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB.

Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

4. Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu misi utama Kabupaten Cirebon (menjadi indikator kinerja daerah). Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;
- Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
- Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta LSM dan Perguruan Tinggi.

Terkait dengan penyelenggaraan SPM, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikator persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Sesuai peraturan terkait dengan SPM bidang lingkungan, batas akhir pencapaian target SPM adalah sampai dengan tahun 2013. Namun demikian, pencapaian pelayanan tersebut akan tetap menjadi prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagaimana pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun target pencapaian ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan pada batas akhir capaian pada tahun sebelumnya atau sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pelayanan tersebut khususnya pada pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah karena tidak sebandingnya antara keterbatasan sumber daya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

### **3.1.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat**

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa "***Terwujudnya Jabar Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi***", dengan misi 3 (tiga) Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai

oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Tujuan yang telah ditetapkan adalah termasuk tujuan 2 (dua) yaitu Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan sasaran sebagai berikut :

- 3.1.2.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3.1.2.1.2 Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim;
- 3.1.2.1.3 Meningkatkan ketersediaan air untuk menjangkau produktifitas ekonomi dan domestik;
- 3.1.2.1.4 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana;

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Peningkatan jumlah kegiatan/usaha dan kegiatan domestik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan belum sebanding dengan ketersediaan sumber daya baik dalam upaya peningkatan kualitas maupun dukungan SDM yang kompeten dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan;
- Keterbatasan dukungan sumber daya dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, khususnya sesuai dengan target kinerja pelayanan SPM bidang lingkungan yakni yang terkait dengan pelayanan kerusakan lahan akibat produksi biomassa.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya peran serta/partisipasi pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk perlindungan dan pelestarian

lingkungan hidup seperti dukungan untuk penghijauan, penyediaan sarana persampahan, pembangunan RTH/taman;

- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan lintas daerah khususnya di wilayah Cirebon Raya seperti dalam penanganan GRK, adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan DAS.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pengelolaan sampah;

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara;
2. Meningkatnya tutupan lahan;
3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan;
4. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2019 – 2024 secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2024
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			51,71
			Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Pencemaran Air	49,50
				Indeks Pencemaran Udara	77,72
			Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	33,87
2	Meningkatkan pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah			80
			Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan	60
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah	20

### **3.3 Program Kegiatan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran di atas akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk tahun 2024, yang terdiri dari 1 (satu) program rutin administrasi perkantoran dan 9 (sembilan) program teknis, yaitu :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **Kabupaten/Kota**

##### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### b. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

## **III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota

- Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

#### **IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

- a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

#### **V. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
  - Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

#### **VI. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

#### **VII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

- a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Cirebon
- Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **VIII. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

- a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

## **IX. Program Pengelolaan Persampahan**

### a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 – 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN								21.123.121.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN								21.123.121.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan prima		100 Prosen	10.446.621.000			100 Prosen	11.636.121.000
		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		100 Prosen	120.000.000			100 Prosen	127.000.000
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar Pelayanan Prima		100 Prosen	3.400.000.000			100 Prosen	7.500.000.000
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Kebutuhan Standar Pelayanan Prima		100 Prosen	2.010.000.000			100 Prosen	1.860.000.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 BA	82.000.000	PIS		1 BA	89.000.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen Renstra dan Renja SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dok	55.000.000			2 Dok	60.000.000
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kabupaten Cirebon	5 Laporan/dok	27.000.000			5 Laporan/dok	29.000.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 BA	8.507.000.000	PIS		1 BA	8.878.000.000
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan		43 Dok	8.469.000.000			43 Dok	8.840.000.000
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Cirebon	10 Lap/dok	19.000.000			10 Lap/dok	19.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kabupaten Cirebon	10 Lap/dok	19.000.000			10 Lap/dok	19.000.000
<b>0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 BA	4.379.500.000	PIS		1 BA	8.498.000.000
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kabupaten Cirebon	12 Jenis	24.000.000			12 Jenis	24.000.000
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	7 Unit	3.400.000.000			3 Unit	7.500.000.000
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yg disediakan	Kabupaten Cirebon	10 Jenis	89.500.000			10 Jenis	99.000.000
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik untuk keperluan rapat dan tamu	Kab. Cirebon	600 Jamuan	82.500.000			600 Jamuan	82.500.000
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Cirebon	18 Jenis	295.000.000			18 Jenis	295.000.000
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Cirebon	5 Jenis	165.000.000			5 Jenis	165.000.000
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	Kabupaten Cirebon	60 Jenis	91.000.000			60 Jenis	100.000.000
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu	Kabupaten Cirebon	600 Jamuan	82.500.000			600 Jamuan	82.500.000
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Cirebon	450 Laporan	150.000.000			450 Laporan	150.000.000
<b>0.00.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan-Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya meubelair untuk sarana kantor		2 Unit	2.010.000.000	Banprov, PIS		2 Unit	1.860.000.000
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubelair untuk sarana kantor	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 unit	60.000.000			2 unit	60.000.000
0.00.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya gedung kantor	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Unit	1.950.000.000			1 Unit	1.800.000.000
<b>0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	180.000.000	PIS		1 BA	180.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Luasan Tutupan Lahan (M2)	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			(3)	(5)		(6)	(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.03.2.01.	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	(4)	1 BA	450.000.000	PIS		1 BA	500.000.000
2.11.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pengujian kualitas Udara dan kualitas air	Kabupaten Cirebon	2 Dok	300.000.000			2 Dok	300.000.000
2.11.03.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah desa yang difasilitasi Proklim	Kabupaten Cirebon	2 Desa	150.000.000			2 Desa	200.000.000
2.11.03.2.02.	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1 BA	50.250.000.000	Banprov, PIS		1 BA	50.300.000.000
2.11.03.2.02.02.	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah luasan lokasi lahan tercemar dan/atau mengalami kerusakan	Kabupaten Cirebon	30 kawasan				20 kawasan	50.000.000.000
2.11.03.2.02.03.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Mata Air yang dikonservasi	Kabupaten Cirebon	5 kawasan	250.000.000			5 kawasan	300.000.000
2.11.03.2.03.	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1 BA	250.000.000	PIS		1 BA	250.000.000
2.11.03.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah pemulihannya unsur pencemar	Kabupaten Cirebon	2 unsur	150.000.000			2 unsur	150.000.000
2.11.03.2.03.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah luasan pemulihannya lahan tercemar	Kabupaten Cirebon	1 DAS	-			1 DAS	100.000.000
2.11.04.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Meningkatnya keanekaragaman hayati		166,56 m2	31.800.000.000			181,56 m2	23.805.000.000

2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rencana Tahun 2023			Banprov, PIS	Catatan Penting	1 BA	23.805.000.000
			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.04.2.01.01.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kabupaten Cirebon	2 Dok	3.450.000.000			2 Dok	3.400.000.000
2.11.04.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah dokumen dan lokasi pengelolaan Kehati	Kabupaten Cirebon	15,67 ha	28.100.000.000			17,17 ha	20.105.000.000
2.11.04.2.01.06.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Luasan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Kabupaten Cirebon	4 kelompok	250.000.000			4 kelompok	300.000.000
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Peduli Sumber Daya Alam	Kabupaten Cirebon	250 usaha	500.000.000			250 usaha	500.000.000
2.11.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	1 BA	500.000.000	PIS		1 BA	500.000.000
2.11.06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Pelayanan Penilaian Dokumen Lingkungan	Kabupaten Cirebon	100 Prosen	300.000.000			100 Prosen	300.000.000
2.11.06.2.01.03.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup. Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha (Milik Swasta maupun Pemerintah Daerah) yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan dibidang Lingkungan	Kabupaten Cirebon	250 kegiatan	200.000.000			250 kegiatan	200.000.000
2.11.08.	PROGRAM/PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat		11 Poin	200.000.000			11 Poin	200.000.000

2.11.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 BA	200.000.000	PIS	1 BA	200.000.000	1 BA	200.000.000
2.11.08.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan masyarakat peduli lingkungan yang difasilitasi	Kabupaten Cirebon	11 kelompok		11 kelompok		11 kelompok	200.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan		5 Poin	150.000.000			5 Poin	150.000.000
2.11.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 BA	150.000.000	PIS		1 BA	150.000.000
2.11.09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah/kegiatan usaha yang mendapat Adiwiyata/PROPERDA/Perairan Adipura	Kabupaten Cirebon	5 penghargaan	150.000.000			5 penghargaan	150.000.000
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat		100 Prosen	100.000.000			100 Prosen	100.000.000
2.11.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		1 BA	100.000.000	PIS		1 BA	100.000.000
2.11.10.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase sengketa lingkungan yang difasilitasi	Kabupaten Cirebon	100 prosen	100.000.000			100 prosen	100.000.000
2.11.11.	PROGRAM PENGLOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah		60 Prosen	180.000.000			70 Prosen	120.750.000.000
		Persentase Timbulan Sampah yang Terkurangi		15 Prosen				20 Prosen	10.000.000.000

2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kabupaten Cirebon	1 BA	188.800.000.000	PIS	Catatan Penting	1 BA	130.750.000.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2023	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11.11.2.01.02.	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	jumlah lokasi pengelolaan 3R	Kabupaten Cirebon	45 lokasi	500.000.000			75 lokasi	750.000.000
2.11.11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah tonase sampah yang dilayani	Kabupaten Cirebon	153,36 Ton	65.600.000.000			233,01 Ton	80.000.000.000
2.11.11.2.01.04.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah Desa Yang Melakukan Pengelolaan Sampah	Kabupaten Cirebon	50 Desa	8.700.000.000			50 Desa	10.000.000.000
2.11.11.2.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Kabupaten Cirebon	9 Jenis	114.000.000.000			9 Jenis	40.000.000.000
				<b>J U M L A H</b>					
				<b>274.646.621.000</b>					
				<b>228.578.121.000</b>					

## **BAB IV PENUTUP**

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2024 masih dititikberatkan pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air maupun udara, pengendalian permukaan air tanah, peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, peningkatan luasan ruang terbuka hijau khususnya RTH Publik, pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari sumber sampah baik rumah tangga maupun usaha/industri sesuai dengan Renstra, hasil Musrenbang serta pokok-pokok pikiran dari legislatif.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawabnya sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki.

Dengan demikian diharapkan pula agar program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2024 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik demi tercapainya tujuan strategis. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

## **BAB IV PENUTUP**

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2024 masih dititikberatkan pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air maupun udara, pengendalian permukaan air tanah, peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, peningkatan luasan ruang terbuka hijau khususnya RTH Publik, pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari sumber sampah baik rumah tangga maupun usaha/industri sesuai dengan Renstra, hasil Musrenbang serta pokok-pokok pikiran dari legislatif.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawabnya sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki.

Dengan demikian diharapkan pula agar program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2024 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik demi tercapainya tujuan strategis. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

## **BAB IV PENUTUP**

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2024 masih dititikberatkan pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air maupun udara, pengendalian permukaan air tanah, peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, peningkatan luasan ruang terbuka hijau khususnya RTH Publik, pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari sumber sampah baik rumah tangga maupun usaha/industri sesuai dengan Renstra, hasil Musrenbang serta pokok-pokok pikiran dari legislatif.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawabnya sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki.

Dengan demikian diharapkan pula agar program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2024 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik demi tercapainya tujuan strategis. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR



**Pemerintah Kabupaten  
CIREBON**



**DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Drajat No. 15 – Sumber 45611

## **KATA PENGANTAR**

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2019-2024 Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Penyusunan Rencana Kerja adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana kegiatan yang dibutuhkan, antara lain kebijakan pengambil keputusan, kepedulian para pelaku pembangunan dan didukung adanya pendanaan, sehingga prinsip dan tujuan "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Hidup" dapat tercapai.

Demikian Renja ini disusun sebagai pedoman dalam mengukur indikator kinerja sesuai rencana kerja yang akan diimplementasikan untuk "Memacu Pemerataan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kabupaten Cirebon".

Sumber,

2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN CIREBON**



**IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos.,M.Si**  
NIP. 19731224 199303 1 002

## DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR .....
	DAFTAR ISI .....
BAB I	PENDAHULUAN .....
	1.1 Latar Belakang .....
	1.2 Landasan Hukum .....
	1.3 Maksud dan Tujuan .....
	1.4 Sistematika Penulisan .....
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU .....
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....
	2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup .....
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....
	3.3 Program dan Kegiatan .....
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....
BAB V	PENUTUP .....